KATA PENGANTAR

Selamat Datang di Rembuknas 2013

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 ini mengangkat tema: ***"Menuntaskan Program Prioritas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013-2014".*** Dengan tema ini, seluruh peserta yang terdiri atas semua pengelola pendidikan dan kebudayaan (Pejabat Kemdikbud, Kepala Dinas, Rektor, dan Praktisi Pendidikan) melakukan koordinasi dan membangun komitmen untuk menuntaskan program prioritas pendidikan dan kebudayaan. Dalam Rembuknas ini peserta juga akan merumuskan kebijakan terkait dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di masa akan datang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam Rembuknas 2013 ini peserta akan mendapatkan arahan dari Wakil Presiden RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang kemudian dilanjutkan dengan sidang pleno dan sidang komisi yang mengangkat topik tentang:

1. Persiapan Pelaksanaan dan Pengelolaan Kurikulum 2013;
2. Melaksanakan Amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 (Akademi Komunitas dan BOPTN);
3. Melestarikan dan Memperkukuh Kebudayaan Indonesia untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Diplomasi Budaya;
4. Tata Kelola Sumber Daya Pembangunan Dikbud: RSBI/SBI, Revisi PP No. 74 Tahun 2008, RBI, Dekon, DAK, BOS, Penataan Asset, Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan;
5. Implementasi Pendidikan Menengah Universal (PMU).

Dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan ini, akan dilaksanakan Penandatanganan Kontrak Kinerja antara Menteri dengan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon I dengan Perwakilan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pusat di Daerah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dan mengikuti acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan secara penuh, juga kepada semua panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk suksesnya kegiatan ini. Apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan ini, kami menyampaikan permohonan maaf.

Selamat Berembuk.

Jakarta, Februari 2013
Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Penyelenggara,

Ainun Na'im

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 2
C. Tema 3
D. Maksud dan Tujuan 3
E. Hasil yang Diharapkan 4
F. Peserta 5
G. Substansi dan Bahan 6
H. Persidangan 7
I. Pembagian dan Pengorganisasian Komisi 9
J. Skenario Pelaksanaan RNPK 2013 12
K. Mekanisme Pelaksanaan 12
L. Penyelenggaraan 15
M. Informasi Lain 16

Lampiran:
1. Jadwal Acara RNPK 2013
2. Daftar Nama Peserta Sidang Komisi I s.d V
3. Salinan Surat Keputusan Kepanitiaan
4. Denah Lokasi Pusbangtendik (Pusdiklat Pegawai)

REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2013

A. LATAR BELAKANG

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa ”Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri”. Sementara itu Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Sejalan dengan itu dalam hal pendanaan pada pasal 46 ayat (1) ditegaskan bahwa ”Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”.

Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta memperhatikan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya, diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Kementerian/Lembaga yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di masing-masing tingkatan pemerintahan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Rakor Teknis tersebut dalam bentuk Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK).

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diatur bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, serta menjadi urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah otonom. Selain itu visi dan misi dalam Renstra Kemdikbud 2010—2014 juga telah mengakomodir semua urusan wajib dan urusan pilihan tersebut merupakan bentuk pelayanan dasar bagi masyarakat guna memenuhi dan meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian layanan pendidikan serta melestarikan dan memperkukuh kebudayaan Indonesia.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai peraturan tersebut di atas, perlu dirumuskan dan disepakati kebijakan tahunan pembangunan pendidikan dan kebudayaan melalui Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan ini melibatkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi, Kabupaten dan Kota, Rektor PTN dan Kopertis, serta pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan lainnya. Selanjutnya hasil rumusan kebijakan RNPK tahun 2013 dijadikan acuan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk merencanakan dan melaksanakan program strategis yang menjadi prioritas nasional bidang pendidikan dan kebudayaan.

B. LANDASAN HUKUM

Kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai peraturan perundangan yang relevan, antara lain:

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Surat Keputusan Mendiknas No. 90 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Internal di Lingkungan Depdiknas;
9. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional;
10. Permendikbud Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. TEMA

Tema Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 adalah ***"Menuntaskan Program Prioritas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013—2014".*** Penjelasan mengenai tema RNPK Tahun 2013 tersebut adalah merupakan berbagai upaya yang difokuskan untuk mengoptimalkan pencapaian *output* dan *outcome* dalam pelaksanaan program dan kegiatan melalui percepatan realisasi penyerapan APBN TA 2013, mewujudkan opini WTP dan penguatan pelaksanaan Zona Integritas pada seluruh satuan kerja pendidikan dan kebudayaan. Penuntasan program prioritas tersebut dimaksudkan untuk mendukung pencapaian Visi yang tertuang dalam Renstra Kemdikbud Tahun 2010—2014, yaitu dengan penetapan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
2. Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan
3. Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
4. Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
5. Menjamin Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan
6. Mewujudkan Kelestarian dan Memperkukuh Kebudayaan Indonesia

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan ini dimaksudkan sebagai langkah dan tindakan konkret pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya, untuk menuntaskan program prioritas pendidikan dan kebudayaan tahun 2013—2014, serta menyiapkan rancangan kebijakan kedepan. Disamping itu RNPK ini juga bertujuan untuk: (1) melanjutkan reformasi birokrasi guna memantapkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian layanan pendidikan dan kebudayaan; (2) menjaga keberlanjutan keberhasilan pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (3) sinergitas sumber daya pendidikan dan kebudayaan dalam mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dan upaya perbaikan pada periode pembangunan selanjutnya.

Tujuan khusus Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 antara lain adalah:

1. Melakukan evaluasi capaian kinerja pembangunan pendidikan tahun 2012;
2. Sosialisasi dan pemantapan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2013 yang difokuskan pada upaya penuntasan program prioritas nasional melalui:
   a) Peningkatan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan;
   b) Perluasan keterjangkauan layanan pendidikan dan kebudayaan;
   c) Peningkatan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan dan kebudayaan;

d) Perwujudan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan;
e) Penjaminan kepastian memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan.
f) Perwujudan Kelestarian dan Memperkukuh Kebudayaan Indonesia

3. Melanjutkan Reformasi Birokrasi Kemdikbud menuju tata kelola yang efisien, transparan, dan akuntabel;
4. Tersusunnya Bahan Kebijakan Tahunan Kemdikbud 2014;
5. Penyiapan bahan Musrenbangnas 2013.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 adalah:

1. Evaluasi pelaksanaan program dan capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2012, masing-masing unit utama, provinsi, kabupaten, dan kota, serta unit kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah;
2. Kebijakan serta rancangan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2014 serta terbangunnya komitmen untuk menyukseskannya;
3. Rencana aksi dan komitmen pusat dan daerah dalam implementasi Kurikulum 2013 dan PMU;
4. Rencana aksi dan komitmen PTN dalam melaksanakan amanat UU 12/2012 (Akademi Komunitas dan BOPTN);
5. Rencana aksi pelestarian dan pengembangan kebudayaan;
6. Rencana aksi penguatan tata kelola;
7. Tersedianya bahan masukan untuk Musrenbangnas 2013;
8. Lebih meningkatkan kinerja dan integritas seluruh satuan kerja pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah dalam mengatasi isu strategis serta tantangan pembangunan nasional.

Melalui Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 ini diharapkan seluruh jajaran pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah memiliki komitmen atas pencapaian target kinerja program prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemdikbud 2010—2014 dan Renstra di masing-masing SKPD serta berbagai kebijakan dan program prioritas nasional pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di masa yang akan datang.

F. PESERTA

NO	Pejabat/Instansi	Acara	
		Pembukaan	Penutupan
1	Wakil Presiden	1	---
2	Menkokesra	1	---
3	Pimpinan Komisi X DPR RI dan Ketua PAH III DPD RI	5	---
4	Kemendikbud Pusat (Menteri sampai Es-II)	75	74
5	Deputi IV Bid. Koordinasi Pend dan Agama, dan Deputi Meneg PPN/ Kepala Bappenas Bidang SDM dan Kebud, Kepala BPS, Deputi Kesra Setkab	4	---
6	Kepala Biro Perencanaan 18 Kementerian/Lembaga yg menyelenggarakan fungsi Pendidikan dan Direktur Pembinaan Anggaran II DJA, Kemenkeu	19	---
7	KPK, BPK, BPKP, Ombudsman, Kemenpan dan RB	5	---
8	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi	33	33
9	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota	506	506
10	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi dan TP	41	41
11	PTN, BPLPT, dan Kopertis	107	107
12	LPMP, LPPKS, dan P4TK	44	44
13	UPT Kebudayaan + LSF	42	42
14	Balai Bahasa dan Balai Pengembangan Media	33	33
15	Dewan Pendidikan Tinggi	4	4
16	P2PNFI dan BPPNFI	8	8
17	BSNP dan BAN	5	5
18	SEAMEO centers	6	6
19	Atase Pendidikan, Dubes RI Untuk UNESCO, dan Ketua Harian KNIU	17	17
20	Narasumber Kurikulum	10	10
21	PB PGRI, IGI, APTISI, DPP HIPKI dan DPP HISPPI	7	6
22	Kabagren Unit Utama, Kabag pada Biro PKLN dan Biro Umum	17	17
23	KEMENAG	6	6
	Jumlah	**996**	**959**

G. SUBSTANSI DAN BAHAN

Substansi dan bahan pokok yang disiapkan untuk penyelenggaraan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 antara lain terdiri atas:

1. Bahan yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

a. Panduan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013;
b. Paparan Ketua Komisi sesuai dengan Topik Sidang Komisi I s.d V;
c. Bahan untuk sidang komisi I s.d V berupa hardcopy dan softcopy;
d. Form-Pilihan Komisi menjadi Anggota Sidang Komisi Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2013;
e. Form-Verifikasi Alokasi dan Realisasi Anggaran DAU Fungsi Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 dan alokasi Tahun 2013;
f. Data nama sekolah dan guru per kabupaten dan kota yang akan mengikuti *pilot project* pelaksanaan kurikulum 2013;
g. Form-Laporan Rencana dan Realisasi pelaksanaan DAK Tahun 2012;
h. Form-Sinkronisasi dan Koordinasi Data Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
i. Form-isian untuk menjaring usulan/saran/pendapat dari peserta sidang komisi;
j. Form-rancangan laporan hasil sidang komisi I s.d V;
k. Rambu-rambu pelaksanaan sidang komisi I s.d V;
l. Instrumen survei kepuasan peserta terhadap pelayanan pelaksanaan RNPK 2013.

2. Bahan yang disiapkan oleh Peserta Daerah

a. Form-Pilihan Komisi menjadi Anggota Sidang Komisi Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2013 yang telah diisi;
b. Hasil Verifikasi data/informasi yang mencakup:
   1) Alokasi dan Realisasi Anggaran DAU Fungsi Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 dan alokasi Tahun 2013;
   2) Laporan Rencana dan Realisasi pelaksanaan DAK Tahun 2012;
   3) Sinkronisasi dan Koordinasi Data Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
   4) Data nama sekolah dan guru per kabupaten dan kota yang akan mengikuti *pilot project* pelaksanaan kurikulum 2013;
c. Laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Tahun 2012;
d. Rencana program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Tahun 2014.

H. PERSIDANGAN

1. Pertemuan Informal Sarasehan:

Acara sarasehan ini diawali dengan tindak lanjut keputusan MK tentang RSBI/SBI yang dipandu oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) oleh Kepala Balitbang.

2. Sidang Pleno I:

Acara Sidang Pleno I diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Laporan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku penanggung jawab RNPK 2013, dilanjutkan dengan arahan dan pembukaan oleh Wakil Presiden RI sekaligus pencanangan pelaksanaan kurikulum 2013. Kemudian acara dilanjutkan dengan paparan Mendikbud dan penandatanganan kontrak kinerja antara Mendikbud dengan Pejabat Eselon I dan antara Pejabat Eselon I dengan Kepala UPT pusat di daerah.

3. Sidang Pleno II:

Acara Sidang Pleno II diawali dengan paparan narasumber dari luar lingkungan Kemdikbud, yaitu:

a. Pembicara Tamu 1, diharapkan menyampaikan materi tentang Peningkatan Budaya Kerja;
b. Pembicara Tamu 2, Walikota Surabaya menyampaikan materi tentang Implementasi Pendidikan Menengah Universal (PMU);
c. Pembicara Tamu 3, diharapkan menyampaikan materi tentang Program Pembangunan Bidang Pendidikan di Kalimantan Timur.

4. Sidang Komisi Sesi I dan II

Sidang Komisi, membahas secara lebih mendalam tentang isu-isu pokok pendidikan dan kebudayaan yaitu:

Komisi	TOPIK BAHASAN	PIC*
I	**PERSIAPAN PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN KURIKULUM 2013**	Koordinator: Wamendik
	Subkomisi IA: Penyiapan Guru (Pelatih Nasional, Guru Inti, dan Guru Kelas/mapel) dan mekanisme Pendampingan serta Monev	
	Subkomisi IB: Penyiapan Buku (Penulisan-pencetakan-distribusi buku guru dan buku siswa	
II	**MELAKSANAKAN AMANAT UU 12/2012 (AKADEMI KOMUNITAS DAN BOPTN)**	Dirjen Dikti
III	**MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN INDONESIA UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER BANGSA DAN DIPLOMASI BUDAYA**	Plt. Dirjen Kebudayaan
IV	**TATAKELOLA SUMBERDAYA PEMBANGUNAN DIKBUD:**	Koordinator: Sesjen
	1. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan	Irjen
	2. RBI dan Pengelolaan Kepegawaian serta Pengelolaan Asset dan PBJ	Karo Umum
	3. Tindak Lanjut RSBI/SBI pasca Putusan MK	Karo Hukor
	4. Pengelolaan Dana Dekon, DAK, dan BOS	Sesjen
V	**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU)**	Dirjen Dikmen

Pemilihan materi tersebut dimaksudkan untuk mendalami substansi yang pembahasannya tanpa menitikberatkan pada jenjang pendidikan tertentu dan tanpa memfokuskan pada struktur birokrasi Eselon I Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Sidang Komisi Sesi III dan Sesi IV

Sidang komisi dilanjutkan dengan perumusan hasil diskusi dari masing-masing komisi I s.d V. Perumusan hasil sidang komisi dilakukan oleh Tim Perumus sidang komisi yang bersangkutan dibantu oleh tim substansi RNPK 2013, selanjutnya akan dilaporkan pada Sidang Pleno III.

6. Sidang Pleno III:

a. Acara diawali dengan laporan hasil sidang komisi I s.d V yang disampaikan oleh Ketua Komisi/Sekretaris Komisi atau yang ditunjuk. Laporan ini merupakan kristalisasi hasil sidang komisi yang dijadikan bahan kebijakan tahunan 2013 dan kebijakan perencanaan Kemdikbud tahun 2014. Diharapkan hasil sidang komisi tersebut akan digunakan sebagai acuan dan pedoman penyusunan program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan;

b. Acara penutupan RNPK 2013 diselenggarakan di Pusbangtendik, yang tahapannya sebagai berikut:

1) Laporan Ketua Panitia Penyelenggara Rembuknas Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
2) Penutupan acara RNPK 2013 oleh Mendikbud dan diakhiri dengan Konferensi Pers yang dihadiri oleh Mendikbud dan didampingi Wamendik dan Wamenbud serta Para Eselon I.

I. PEMBAGIAN DAN PENGORGANISASIAN KOMISI

Pembagian dan pengorganisasian komisi dimaksudkan untuk mengefektifkan pelaksanaan sidang komisi. Komisi akan dibagi menjadi 5 (lima) komisi, adapun untuk komisi I yang membahas tentang Persiapan Pelaksanaan Kurikulum 2013 dikelompokkan menjadi 2 (dua) subkomisi. Hal ini dimaksudkan untuk mendalami substansi dan permasalahan serta solusi tindak lanjut yang akan disepakati pada komisi I. Penjelasan tentang Ketua Komisi, Sekretaris, Koordinator Perumus dan Anggota Tim Perumus adalah sebagai berikut:

Komisi I	**: Persiapan Pelaksanaan dan Pengelolaan Kurikulum 2013**
Ketua Komisi	**:** Wamen Bidang Pendidikan
Sekretaris	**:** (dipilih dari peserta)
Koordinator Perumus	**:** 1. Kepala BPSDMK dan PMP (Sub Komisi Guru) 2. Dirjen Pendidikan Dasar (Sub Komisi Buku)

Anggota Tim Perumus Subkomisi IA (Guru):

1. Direktur Jenderal PAUDNI;
2. Staf Ahli Menteri Bidang Organisasi dan Manajemen;
3. Sekretaris Badan PSDMPK dan PMP;
4. Direktur Pembinaan SMA, Ditjen Dikmen;
5. Direktur Pembinaan PTK Pendidikan Dasar, Ditjen Dikdas;
6. Direktur Pembinaan PTK Pendidikan Menengah, Ditjen Dikmen;
7. Direktur Pembinaan PTK PAUDNI, Ditjen PAUDNI;
8. Kepala Pusat Pengembangan Tendik, Badan PSDMPK dan PMP;
9. Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Badan PSDMPK dan PMP;
10. Kepala Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan;
11. Inspektur IV (Bidang Dikmen) Itjen.

Anggota Tim Perumus Subkomisi IB (Buku):

1. Kepala Badan Litbang Kemdikbud;
2. Kepala Badan PP Bahasa;
3. Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang;
4. Sekretaris Ditjen Dikdas;
5. Sekretaris Balitbang;

6. Sekretaris Ditjen PAUDNI;
7. Direktur Pembinaan SD, Ditjen Dikdas;
8. Direktur Pembinaan SMP, Ditjen Dikdas;
9. Direktur Pembinaan SMK, Ditjen Dikmen
10. Direktur Pembinaan PK dan LK Pendidikan Dasar, Ditjen Dikdas;
11. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen PAUDNI;
12. Kepala Pusat Penjaminan Mutu, Badan PSDMPK dan PMP;
13. Inspektur II (Bidang Dikdas), Itjen.

Komisi II : **Melaksanakan Amanat UU No. 12/2012 (Akademi Komunitas dan BOPTN)**
Ketua Komisi : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Sekretaris : (dipilih dari peserta)
Koordinator Perumus : Sekretaris Ditjen Dikti
Anggota Tim Perumus :

1. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum;
2. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama, Ditjen Dikti;
3. Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti;
4. Direktur PTK Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti;
5. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti;
6. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang;
7. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang;
8. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Badan PP Bahasa;
9. Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi
10. Inspektur III (Bidang Dikti), Itjen.

Komisi III : **Melestarikan dan Memperkukuh Kebudayaan Indonesia**
Ketua Komisi : Wakil Menteri Bidang Kebudayaan
Sekretaris : (dipilih dari peserta)
Koordinator Perumus : Plt. Dirjen Kebudayaan
Anggota Tim Perumus :

1. Staf Ahli Menteri Bidang Kebudayaan
2. Sekretaris Ditjen Kebudayaan;
3. Sekretaris Badan PP Bahasa;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Balitbang
5. Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan, Badan PP Bahasa;
6. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseum, Ditjen Kebudayaan;
7. Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman, Ditjen Kebudayaan;
8. Direktur Sejarah dan Nilai Budaya, Ditjen Kebudayaan;
9. Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, Ditjen Kebudayaan;
10. Direktur Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Ditjenbud;
11. Kepala Museum Nasional, Ditjen Kebudayaan;
12. Kepala Galeri Nasional, Setjen;

13. Kepala Lembaga Sensor Film, Setjen;
14. Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Setjen;
15. Inspektur I (Bidang PAUDNI, Kebudayan, dan Bahasa), Itjen.

Komisi IV : **Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Pembangunan Dikbud**
Ketua Komisi : Sekretaris Jenderal Kemdikbud
Sekretaris : (dipilih dari peserta)
Koordinator Perumus : Kepala Biro Kepegawaian
Anggota Tim Perumus :

1. Inspektur Jenderal, Kemdikbud;
2. Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
5. Kepala Biro Umum, Setjen;
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen;
7. Kepala Biro Keuangan, Setjen;
8. Kepala Pusat Informasi dan Humas;
9. Tim RPP, Balitbang.

Komisi V : **Implementasi Pendidikan Menengah Universal (PMU)**
Ketua Komisi : Direktur Jenderal Pendidikan Menengah
Sekretaris : (dipilih dari peserta)
Koordinator Perumus : Sekretaris Ditjen Dikmen
Anggota Tim Perumus :

1. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan;
2. Staf Khusus Menteri Bidang Sistem Evaluasi dan PMP;
3. Direktur Pembinaan PK dan LK Pendidikan Menengah, Ditjen Dikmen;
4. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Setjen;
5. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Setjen;
6. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUDNI;
7. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI;
8. Inspektur Investigasi, Itjen.

Daftar nama ketua komisi, koordinator, tim perumus dan anggota dalam Sidang Komisi I sampai dengan V secara terinci, tertera dalam lampiran.

J. SKENARIO PELAKSANAAN RNPK 2013

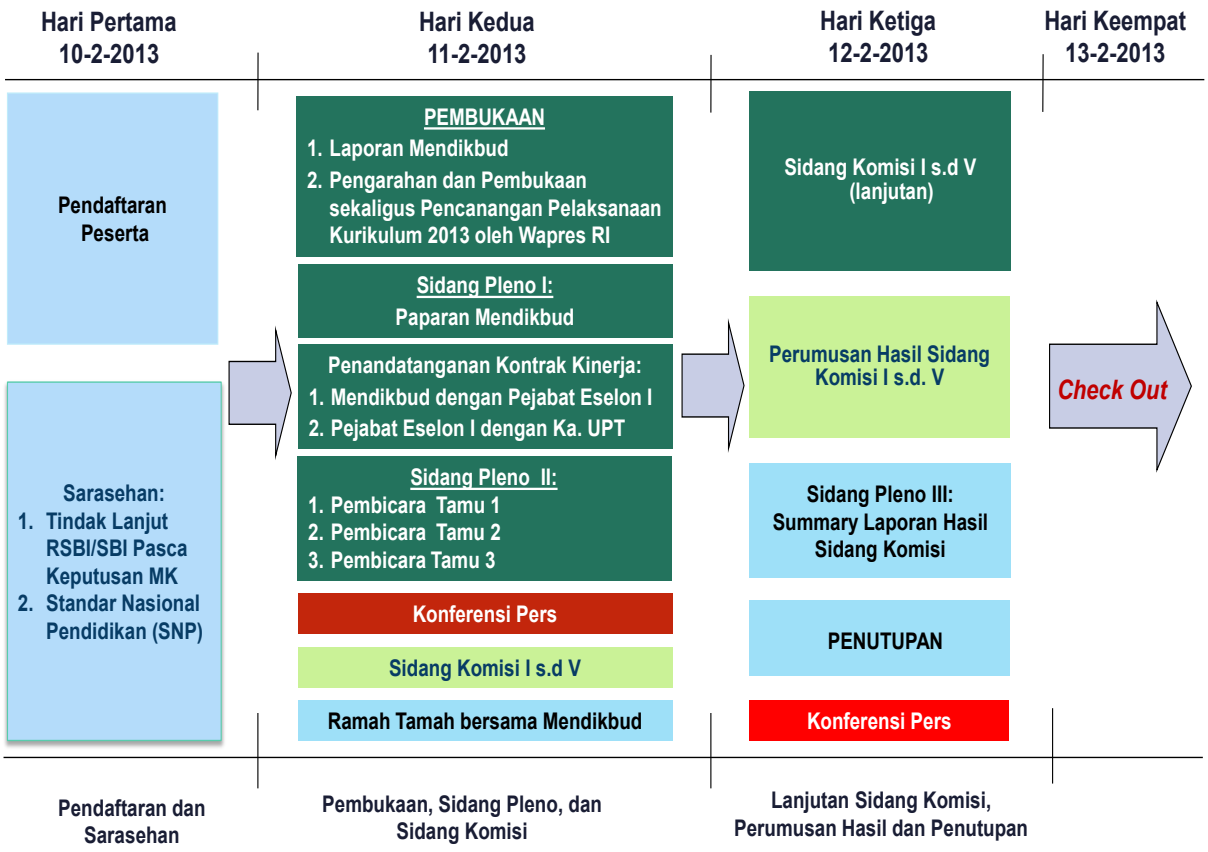

K. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 ini, secara lebih rinci diatur sebagai berikut:

1. Hari Minggu, 10 Februari 2013

Kegiatan diawali dengan pendaftaran peserta dan penyerahan dokumen Rembuknas sesuai dengan permintaan data/informasi yang tertera dalam undangan dan dilanjutkan dengan sarasehan yang diawali dengan tindak lanjut keputusan MK tentang RSBI/SBI dan dipandu oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) oleh Kepala Balitbang.

2. Hari Senin, 11 Februari 2013

a. Acara sidang pleno I dimulai dengan pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 yang mencakup kegiatan:

1) Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dengan Dirijen Tesa atau Gultom;
2) Laporan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2013 yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3) Arahan Wakil Presiden RI dan Pembukaan Rembuknas sekaligus Pencanangan Pelaksanaan Kurikulum 2013;
4) Paparan Mendikbud tentang strategi pelaksanaan kurikulum 2013
5) Penandatanganan Kontrak Kinerja antara :
   a) Mendikbud dengan Pejabat Eselon I;
   b) Pejabat Eselon I dengan Kepala UPT Pusat di daerah;

b. Acara Sidang Pleno II dimulai dengan paparan narasumber dari luar lingkungan Kemdikbud yaitu:
   1) Pembicara Tamu 1, diharapkan akan menyampaikan materi tentang penguatan budaya kerja;
   2) Pembicara Tamu 2, Walikota Surabaya yang akan menyampaikan materi tentang pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU);
   3) Pembicara Tamu 3, diharapkan akan menyampaikan materi tentang Program Pembangunan Bidang Pendidikan di Kalimantan Timur.
c. Acara dilanjutkan dengan Konferensi Pers oleh Mendikbud didampingi Wakil Menteri Bidang Pendidikan dan Wakil Menteri Bidang Kebudayaan serta seluruh Eselon I di lingkungan Kemdikbud;
d. Setelah Sidang Pleno selesai, acara dilanjutkan dengan Sidang Komisi I sampai dengan Komisi V yang membahas isu-isu strategis serta solusi pemecahannya dengan rambu-rambu diskusi sebagai berikut:
   1) Diskusi Sidang Komisi diawali dengan paparan oleh masing-masing Ketua Komisi;
   2) Ketua Komisi mengkoordinasikan pemilihan Sekretaris Komisi yang diharapkan berasal dari peserta daerah;
   3) Ketua Komisi memimpin sidang, mengarahkan, dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sidang komisi;
   4) Ketua Komisi mengendalikan jalannya sidang komisi berdasarkan bahan sidang komisi yang telah disiapkan oleh Tim Substansi RNPK 2013;
   5) Sidang Komisi membahas masalah, isu-isu strategis dan seluruh peserta diharapkan berperan aktif serta menyampaikan saran/pendapat/usulan/solusi dan bahan rekomendasi kebijakan;
   6) Bagi peserta yang belum mendapat kesempatan memberikan usulan/saran/pendapat yang terkait dengan substansi bahasan di setiap komisi, dapat menuliskannya dalam form isian yang disediakan oleh panitia;
   7) Koordinator Perumus dibantu oleh Anggota Tim Perumus dan petugas substansi menghimpun/merekam proses sidang komisi dan merumuskan hasil sidang komisi;

8) Tim Perumus dimungkinkan untuk ditambah dari peserta daerah yang ditunjuk oleh Ketua Komisi maupun Koordinator Perumus;
9) Perumusan hasil sidang komisi di pimpin oleh Koordinator Perumus dan harus selesai paling lambat pukul 15.00 WIB hari Selasa, 12 Februari 2013;
10) Petugas substansi membantu menyiapkan bahan-bahan diskusi yang diperoleh dari penanggungjawab materi diskusi (unit utama) untuk dibagikan kepada semua anggota komisi dan secara aktif membantu kelancaran proses diskusi sampai dengan perumusan hasil sidang komisi;
11) Koordinator Perumus dibantu Sekretaris dan bersama-sama dengan Anggota Tim Perumus substansi mempersiapkan paparan hasil rumusan sidang komisi;
12) Masing-masing Ketua Komisi atau yang ditunjuk mewakili komisi melaporkan hasil rumusan sidang komisi kepada Mendikbud pada waktu acara penutupan RNPK 2013.

3. Hari Selasa, 12 Februari 2013

a. Pada hari ketiga acara dilanjutkan dengan:
   1) Melanjutkan sidang komisi sesi III;
   2) Perumusan hasil sidang komisi;

b. Setelah sidang komisi selesai, acara dilanjutkan dengan sidang pleno III dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
   1) Laporan hasil sidang komisi I s.d V yang disampaikan oleh Ketua Komisi atau yang ditunjuk mewakili komisi.
   2) Acara dilanjutkan penutupan RNPK 2013 dengan susunan acara sebagai berikut:
      a) Laporan Ketua Panitia Penyelenggara Rembuknas Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
      b) Sambutan sekaligus penutupan acara RNPK 2013 oleh Mendikbud;
      c) Acara penutupan diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh petugas yang ditunjuk;

c. Sebagai akuntabilitas pelaksanaan Rembuknas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, Mendikbud berkenan memberikan Konferensi Pers yang didampingi oleh Wamendik dan Wamenbud serta Para Eselon I. Informasi yang akan disampaikan antara lain berkaitan dengan isu-isu strategis, permasalahan, strategi peningkatan kinerja (solusi) serta rencana implementasi sebagai kristalisasi hasil sidang komisi I s.d V.

L. PENYELENGGARAAN

1. Kepanitiaan

Pelindung	:	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Pengarah	:	Wakil Mendikbud Bidang Pendidikan, Wakil Mendikbud Bidang Kebudayaan, Dirjen PAUDNI, Dirjen Dikdas, Dirjen Dikmen, Dirjen Dikti, Dirjen Kebudayaan, Inspektur Jenderal, Kepala Balitbang, Kepala Badan PSDMPK dan PMP, serta Kepala Badan PP Bahasa.
Ketua Umum	:	Sekretaris Jenderal
Ketua Seksi Substansi	:	Kepala Biro Perencanaan dan KLN
Ketua Seksi Penyelenggara	:	Kepala Biro Umum

2. Waktu dan Tempat

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 ini dilaksanakan tanggal 10 s.d 13 Februari 2013. Kegiatan diselenggarakan di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (Pusbangtendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Raya Cinangka Km 19, Bojongsari, Sawangan Depok, sedangkan untuk akomodasi diatur sebagai berikut:

a. Wisma Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan
b. Wisma P4TK Bisnis dan Pariwisata (PPPG Kejuruan)
c. Wisma P4TK Penjas dan Bimbingan Konseling (BK)
d. Wisma Universitas Terbuka
e. Wisma Zaitun (Multimakmur)

Selanjutnya tentang penempatan akomodasi peserta akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Penyelenggara.

3. Jadwal

Kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 diselenggarakan selama 4 (empat) hari dari tanggal 10 s.d 13 Februari 2013. Jadwal selengkapnya sebagaimana tertera pada lampiran.

4. Pembiayaan

Biaya yang berkaitan dengan penyiapan bahan substansi dan penyelenggaraan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 ini, dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013.

M. INFORMASI LAIN

1. Peserta RNPK 2013 dimohon mengikuti seluruh acara sesuai jadwal dan hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai;
2. Bahan penyajian dan bahan sidang komisi yang disampaikan kepada peserta akan dikemas dalam bentuk *Compact Disk* (CD);
3. Peserta dapat memperoleh berbagai informasi yang terkait dengan substansi, materi sidang komisi, dan lain-lain di ruang sekretariat substansi;
4. PIH menyediakan Gerai Publikasi Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran bahan atau buku dan dibuka pada saat istirahat (rehat dan ishoma);
5. Materi sidang bisa diunduh pada **Laman: www.kemdikbud.go.id;**
6. Pakaian:
   a. Selama Pelaksanaan Rembuk: mengenakan pakaian batik lengan panjang dan ID Card;
   b. Pada acara malam ramah tamah dengan Mendikbud, peserta dimohon mengenakan pakaian batik. Acara tersebut akan diisi dengan hiburan kesenian;
   c. Senam pagi dengan mengenakan pakaian olahraga.
7. Peserta Rembuk dimohon tidak meninggalkan materi RNPK 2013 (buku, CD, bulletin, hardcopy pembicara tamu, dan lain-lain), baik di kamar maupun di ruang sidang;
8. Selama pelaksanaan RNPK 2013 kepada seluruh peserta diharapkan menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan;
9. Selama pelaksanaan RNPK 2013 kepada seluruh peserta dilarang berbuat asusila, membawa dan/atau menggunakan senjata api/tajam, minuman keras, dan narkoba serta obat-obatan terlarang lainnya;
10. Panitia tidak bertanggungjawab atas seluruh kerusakan/kehilangan barang atau dokumen penting peserta RNPK 2013;
11. Panitia menyediakan bus antar jemput pergi pulang (pp) dari tempat penginapan ke tempat penyelenggaraan RNPK 2013;
12. Panitia menyediakan dokter dan klinik kesehatan serta pusat refleksi di Gedung Budaya;
13. Panitia hanya menyediakan fasilitas akomodasi dan konsumsi sesuai dengan jumlah undangan;
14. Ruang Substansi dan Sekretariat Penyelenggara RNPK 2013 terletak di Gedung Budaya;
15. Ruang makan peserta di Gedung Paramitha;
16. Call Center Penyelenggaraan RNPK 2013 (021) 5737940.